

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi digital yang ada. Seperti dalam dunia sektor publik, teknologi digital sangat membantu dalam menunjang kegiatan sehari-hari para aparatur sipil negara (ASN). Beberapa manfaat perkembangan teknologi digital adalah membantu dalam pelaporan, penyajian, serta pengelolaan keuangan negara, dan juga meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi keuangan negara kepada para masyarakat luas. Meskipun perkembangan digital memberikan dampak yang positif bagi dunia sektor publik, ternyata perkembangan digital juga membawa dampak negatif yang sangat berbahaya, yang di mana itu adalah *fraud*.

Fraud menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2022:6) dalam *Report to the Nations 2022* mengemukakan bahwa *fraud is formally defined as the use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets* (*Fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi). Kemudian, ACFE juga membuat suatu skema yang dinamakan dengan *fraud tree*. Skema ini mengklasifikasikan jenis-jenis *fraud* yang di mana terbagi menjadi tiga

bagian utama yaitu, *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan atas aset), dan yang terakhir adalah *fraudulent statements* (kecurangan atas laporan keuangan). Kemudian, dari tiga cabang utama yang telah dijelaskan terdapat cabang-cabang dan ranting yang menjelaskan detail-detail atas tiga cabang yang ada.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh ACFE Indonesia dalam Survei Fraud Indonesia 2019, dari 239 kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia, sebanyak 167 kasus (69,9%) adalah korupsi. Kemudian, sebanyak 50 kasus (20,9%) adalah penyalahgunaan aset. Setelah itu, sebanyak 22 kasus (9,2%) adalah *fraud* atas laporan keuangan. Dari 239 kasus *fraud* yang terjadi, total kerugiannya hampir Rp1 triliun. Dengan korupsi yang berada di urutan pertama dengan total kerugian sebesar Rp373 miliar, dan disusul oleh penyalahgunaan aset sebesar Rp257 miliar, dan yang terakhir yaitu *fraud* atas laporan keuangan sebesar Rp242 miliar. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh ACFE dalam Report to the Nations 2022. Mereka mengatakan bahwa dalam wilayah asia-pasifik, *fraud* yang paling umum dilakukan adalah korupsi, yang di mana menyumbang sekitar 57% atau 111 kasus dari 194 total kasus yang ada.

Dalam prakteknya sendiri, Indonesia masih dinilai cukup rendah dalam menangani kasus-kasus *fraud* yang terjadi di tanah air. Hal ini berdasarkan atas hasil survei dari *Transparency International* (TI), yang di mana merupakan sebuah organisasi nirlaba asal Jerman yang bergerak dalam bidang antikorupsi. TI sendiri setiap tahunnya selalu merilis laporan yang

bernama *Corruption Perceptions Index* (CPI). CPI sendiri adalah indeks yang memeringkatkan negara-negara berdasarkan tingkat persepsi korupsi yang terjadi di sektor publik menurut dari para ahli dan pebisnis. Kemudian, CPI memiliki rentang skor yang dipersepsikan dari angka 0 hingga 100. Apabila suatu negara mendapatkan angka 0, maka dapat dipersepsikan bahwa negara tersebut sangat korup. Sedangkan, apabila suatu negara mendapatkan angka 100, maka dapat dipersepsikan bahwa negara tersebut sangat bersih. Berdasarkan hasil laporan *Corruption Perceptions Index*, berikut merupakan indeks skor negara Indonesia lima tahun terakhir:

Tabel 1.1

Corruption Perceptions Index

Tahun	Skor (Maksimal 100)	Urutan (Dari 180)
2018	38	89
2019	40	85
2020	37	102
2021	38	96
2022	34	110

Berdasarkan tabel 1.1, skor yang dimiliki Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan rata-rata skor global yaitu 43 setiap tahunnya. Kemudian, skor Indonesia cenderung stagnan dan tidak mengalami kenaikan yang pesat. Kenaikan skor hanya terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2021 meski peningkatannya hanya sedikit. Dengan demikian, Indonesia masih belum terbebas dari masalah korupsi.

Kemudian, terdapat banyak sekali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari *siwalimanews.com*, audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Maluku dinilai masih belum

mampu menyelesaikan permasalahan kasus-kasus korupsi yang diserahkan kepolisian maupun kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dari lambannya Perwakilan BPKP Maluku dalam melakukan audit atas dugaan kasus korupsi proyek irigasi Desa Sariputih, dugaan kasus korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tual tahun 2016-2017, dan dugaan kasus korupsi dana BBM Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Menurut praktisi hukum Rony Samloy, BPKP tidak serius dalam melaksanakan audit dan juga pihak BPKP diminta agar tidak terlibat hubungan dengan para oknum-oknum pejabat tertentu yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Kemudian, Rony juga berharap BPKP menerapkan profesionalisme dalam melakukan audit. Kemudian, Pihak Perwakilan BPKP Maluku menanggapi bahwasanya mereka berjanji akan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada.

Selanjutnya, dilansir dari *rmol.id* terdapat Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diduga menerima aliran uang korupsi atas kasus proyek fiktif yang dilakukan PT Amarta Karya (Amka), ujar juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri. Pejabat BPKP yang diduga menerima uang hasil korupsi itu adalah Wasis Prabowo, seorang Direktur Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa. Wasis Prabowo diminta agar melakukan rekayasa hasil audit atas PT Amarta Karya. Kemudian, penyidik menemukan bahwa Wasis Prabowo diduga menerima uang bernilai puluhan juta rupiah. Selain itu, tim audit BPKP yang lainnya juga diduga menerima aliran uang

hasil dari korupsi proyek fiktif ini. Atas kasus tersebut, negara dirugikan sekitar Rp46 miliar.

Atas kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas, pemerintah dapat mencegah *fraud* dengan cara memperkuat audit internal dan pengendalian internal. Audit internal sendiri merupakan salah satu cara dalam mencegah suatu *fraud* agar tidak terjadi. Audit internal sendiri berfokus kepada laporan keuangan, untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Melalui Survei Fraud Indonesia yang diterbitkan oleh ACFE Indonesia. Sebesar 23,4% audit internal menempati posisi ke-2 dari 12 atas media pengungkapan sebuah *fraud*. Setelah itu, menurut ACFE dalam Report to the Nations 2022. Dalam wilayah asia-pasifik, salah satu cara agar *fraud* dapat dideteksi adalah melalui audit internal. Audit internal sendiri berada di posisi ke-2 dari 11 cara. Hal ini juga sejalan apa yang dijelaskan oleh Komang Yoga Mahendra, Erna Trisnadewi, dan Gusti Ayu Intan Saputra Rini (2021), Resi Gustiani Putri, Ismet Ismatullah, dan Ade Sudarma (2021), Ike Trijayanti, Nedi Hendri, Gustin Padwa Sari (2021). Mereka menjelaskan bahwa audit internal berpengaruh dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Akan tetapi, Hani Fitria Rahmani dan Nenisa Rahayu (2022), Diadara Gloria dan Anton Arisman (2022), Fanny Rahmawati (2022) berpendapat bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, Muhammad Su'un, dan Andi Nurwanah (2021), Saparman, Ridwan, Muhammad Din,

Jamaluddin, Supriadi Laupe, Mohammad Iqbal, dan Betty (2021), Lusi Andari, Ismet Ismatullah (2019) memaparkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Akan tetapi, Hani Fitria Rahmani dan Nenisa Rahayu (2022), Tuti Meutia (2021), dan Fanny Rahmawati (2022) berpendapat bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Audit internal yang dilakukan BPKP masih dinilai tidak efektif dan efisien dikarenakan lambannya pihak BPKP dalam melakukan proses audit.
- b. Pengendalian internal yang dimiliki BPKP masih dinilai lemah dikarenakan adanya pejabat BPKP yang dapat melakukan korupsi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*?
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Bagi pemerintahan khususnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dengan memperkuat Audit Internal dan Pengendalian Internal, sehingga dapat melakukan upaya dalam pencegahan *fraud* agar dapat terwujudnya tujuan pemerintah yang bersih dari *fraud*.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai suatu informasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana kinerja dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam

melakukan upaya pencegahan *fraud* melalui variabel Audit Internal dan Pengendalian Internal.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai suatu bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berhubungan mengenai audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

b. Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya tentang audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.